

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA

2020

KPT 43 TAHUN 2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 43/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL KPU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang berupa belanja modal KPU pada Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/Hk.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/ 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2020
 - Lampiran 3 halaman